

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT BILLYARD DIKOTA
PEKANBARU TAHUN 2018
(STUDI KASUS BILLYARD X PEKANBARU)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas islam Riau*



Disusun Oleh :

**Jelita Agustina Hutabarat
NPM. 167510724**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Jelita Agustina Hutabarat
NPM : 167510724
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Praktek Prostitusi di Billyard di Kota Pekanbaru Tahun 2018
(Studi Kasus Billyard X Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif

Pekanbaru, April 2020

Turut menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Askarial, SH., MH

Pembimbing


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 063/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : **Jelita Agustina Hutabarat**
N P M : 167510724
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Praktek Prostitusi Di Tempat Bilyard Di Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Bilyard X Pekanbaru).**
- Struktur Tim :
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 4. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 5. Askarial.,SH.,MH | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 6. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Maret 2020
An. Dekan


Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 8 Yth. Bapak Rektor UIR
- 9 Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 10 Yth. Bapak Rektor UIR
- 11 Arsip.....SK Penguji


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Jelita Agustina Hutabarat
NPM : 167510724
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Praktek Prostitusi di Billyard di Kota Pekanbaru Tahun
2018 (Studi Kasus Billyard X Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative tela memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua


Dr. Sanrul Akmal Latif, M.Si

Pekanbaru, April 2020
Sekretaris


Askarial, SH., MH

Anggota


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., Msi

Notulen


Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~663~~UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 11 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 12 Maret jam 13.00 - 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:


Nama : Jelita Agustina Hutabarat
NPM : 167510724
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Praktek Prostitusi di Tempat Bilyard di Kota Pekanbaru tahun 2018 (Studi Kasus Bilyard X Pekanbaru).**

Nilai Ujian : Angka : " 85 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Ujian
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 12 Maret 2020

An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jelita Agustina Hutabarat
NPM : 167510724
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Praktek Prostitusi di Tempat Billyard di Kota Pekanbaru
Tahun 2018 (Studi Kasus Billyard X Pekanbaru)

Naskah skripsi ini telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan Administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Imiah.

Pekanbaru, April 2020

Ketua


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Sekretaris


Askarial, SH., MH

Turut menyetujui

Wakil Dekan 1


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Program Studi Kriminologi


Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT BILLYARD DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 (STUDI KASUS BILLYARD X PEKANBARU)”**. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan segala kasih sayang, doa cinta dan perhatian yang begitu besar kepada ku selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak. Dr. H. Moris Yogja, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak. Askarial, SH., MH Selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Selaku Pembimbing yang telah memberikan Masukan dalam Penyelesaian skripsi kepada penulis.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim Selaku Dosen Penasehat Akademis Penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa memberikan ilmunya Kepada Penulis.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu dan melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi Penulis.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Rindu Hutabarat dan mama Perahiran Br. Purba tercinta, atas cinta kasih mereka yang tiada hentinya

selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan study di jenjang perguruan tinggi ini.

9. Kepada Kakak Citra Maria Hutabarat dan abang Ijon Hutabarat, S.H yang tercinta serta kepada Tengku Tio Agam yang telah mendukung dan Mendoakan Penulis dalam Penyelesaian Skripsi Penulis.
10. Kepada yang special Agung Febryadi, S.H yang selalu Mendukung dan Setia membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
11. Kepada Rekan yang membantu Hesti pramita, Cancan Baby yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
12. Kepadan Rekan- Rekan Kriminologi angkatan 2016 yang membantu penulis dalam penyelesaian Penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan, sehingga Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca ataupun penelitian yang berhubungan.

Pekanbaru, Februari 2020

Penulis,

Jelita Agustina Hutabarat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Isi	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Konsep Kepustakaan	11
1. Konsep Kriminologi	11
2. Tinjauan Umum Tentang Praktek Prostitusi	16
2.2 Teori Penelitian	20
1. Teori Asosiasi Diferensial	20
2. Teori Aktivitas Rutin	24
2.3 Peraturan kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002	27

2.4 Kerangka Pemikiran	29
2.5 Konsep Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Metode penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Subjek Key Informan dan Informan Penelitian.....	32
3.5 Jenis dan Sumber Data	32
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
1. Observasi	33
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi	34
3.7 Teknik Analisa Data	34
3.8 Jadwal Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Sejarah Tentang Perkembangan Pekanbaru	36
4.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	38
1. Letak	38
2. Luas	38
3. Batas- Batas Wilayah	39

4. Pemerintahan	39
5. Visi dan Misi	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
5.1 Hasil Penelitian	41
1. Persiapan Penelitian	41
2. Pelaksanaan Penelitian	42
5.2 Jadwal Wawancara.....	43
5.3 Identifikasi Penelitian	43
5.4 Hasil Wawancara	44
5.5 Pembahasan.....	55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
2.8	: Kerangka Pemikiran Tentang Praktek Prostitusi Di Billyard di Kota Pekanbaru tahun 2018 (Studi Kasus Billyard X Pekanbaru)	29



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pra-Riset
- Lampiran 2 : Surat Izin Riset
- Lampiran 3 : Teks Wawancara Penelitian
- Lampiran 4 : Rekapitulasi Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	: Data Bilyard Di Pekanbaru yang memiliki Izin	5
3.4	: Tabel subjek Key- informan dan Informan penelitian	32
3.8	: Jadwal Penelitian Tentang “Prasstek Prostitusi di Bilyard di kota Pekanbaru tahun 2018.	4
5.2	: Tabel Perincian Jadwal Wawancara mengenai penelitian “Prasstek Prostitusi di Bilyard di kota Pekanbaru tahun 2018”.	5
5.3	: Identifikasi Key-Informan dan Informan Penelitian.	7

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Jelita Agustina Hutabarat
NPM : 167510724
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Praktek Prostitusi Di Tempat Billyard Di Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Billyard X Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Februari 2020
Pelaku Pernyataan

Jelita Agustina Hutabarat

ABSTRAK

PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT BILLYARD DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 (STUDI KASUS BILLYARD X PEKANBARU)

Oleh :
Jelita Agustina Hutabarat
167510724

Daerah kota pekanbaru yang terkenal dengan kota bisnis, banyak anak muda dan juga pelajar yang datang kepekanbaru untuk menimba ilmu untuk mencapai cita-cita. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di perdesaan. Namun disisi lain yang ada di kota pekanbaru terdapat sisi yang terkesan negative, yaitu adanya tempat yang saat ini menjadi perhatian bagi peneliti sendiri karena adanya perilaku menyimpang yang terjadi.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Serta peneliti menggunakan teori Aktifitas Rutin, penyusunan akan mengkaji data-data yang diperoleh dari dokumen maupun wawancara yang peneliti lakukan. Bahwa ada factor permasalahan yang terjadi di billyard. Adanya kegiatan prostitusi yang seolah telah menjadi budaya ditempat billyard. pada dasarnya billyard ini digunakan sebagai tempat olahraga dan hiburan. Namun seperti yang kita ketahui kebanyakan masyarakat salah dalam menggunakan tempat billyard. Dengan kebebasan yang ada ditempat-tempat billyard tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang seperti kegiatan prostitusi di billyard. Sehingga permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari sumber data yang berdasarkan fakta yang akurat dan terpercaya.

Kata Kunci : Praktek Prostitusi, Billyard

ABSTRACT

PROSTITUTION PRACTICE IN BILLYARD PLACE IN PEKANBARU CITY IN 2018 (CASE STUDY OF BILLYARD X PEKANBARU)

By:
Jelita Agustina Hutabarat
167510724

Pekanbaru city area is famous for business cities, many young people and also students who come to Jakarta to study to achieve their goals. In everyday relationships, humans can not be separated from the values and norms prevailing in society, both people who are in urban areas and people who are in rural areas. But on the other side of the city there is a negative side in Pekanbaru, namely the existence of a place that is currently a concern for researchers themselves because of the deviant behavior that occurs. This research method uses qualitative research methods about research that is descriptive and uses analysis. As well as researchers using the theory of Routine Activities, the preparation will review the data obtained from documents and interviews conducted by researchers. That there is a problem factor that occurs at Billyard. The existence of prostitution which seems to have become a culture in the billyard. Basically, Billyard is used as a place for sports and entertainment. But as we know most people are wrong in using Billyard's place. With the freedom that exists in the billyard places, it does not rule out the possibility of deviant behavior such as prostitution in the billyard. So these problems make researchers interested in researching and searching for data sources based on facts that are accurate and reliable.

Keywords: Prostitution Practices, Billyard

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem *feudul*. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah, terlebih prostitusi yang terjadi didunia olahraga saat ini. Dimana yang kita ketahui saat ini prostitusi menjadi hal yang biasa dikalangan perempuan dimana tindakan itu menjadi penawaran jasa seksual seseorang dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Hak Asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sudah dilanggar sejak usia dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindakan kejahatan. Semakin maraknya perilaku seks bebas pada kalangan remaja dengan mudahnya menjajahkan diri (terlibat menjadi pelacur), tanpa memikirkan dampak penyakit, moral dan Psikososial yang ditimbulkan.

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun, pada kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Salah satunya adalah perjudian. Perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya

resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Sedangkan norma dianggap sebagai budaya ideal atau sebagai harapan bagi individu dalam situasi tertentu dari pembicaraan atau dari melihat sanksi dan reaksi yang di berikan (Siahaan, 2009:21). Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi (Soetomo, 2013:28). Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat (Soetomo, 2013:78). Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidak tenteraman kehidupan masyarakat.

Ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan prostitusi, sebagian besar terletak pada faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor sosial. Faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh penghasilan yang sedikit, dengan kondisi keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga menjadikan

factor ekonomi kendala utama dalam menjalani hidup untuk kedepannya. Kurangnya pendidikan membuat seseorang itu harus melakukan tindakan prostitusi itu demi mendapatkan penghasilan lebih untuk menutupi kurangnya keuangan dalam keluarga seseorang itu, bukan hanya kurangnya pendidikan bahkan sebagian dari mereka tidak pernah duduk dibangku pendidikan sama sekalian dikarenakan ekonomi tadi yang menjadikan mereka tidak dapat merasakan bangku pendidikan menjadikan mereka tanpa berpikir akan akibat yang mereka lakukan,. Sedangkan faktor keluarga seringkali menjadi pedoman utama dalam seseorang melakukan praktek prostitusi itu sendiri dimana seseorang itu mengalami banyak tekanan dalam keluarga dikarenakan kurangnya keharmonisan dalam keluarga dan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi terjadinya praktek prostitusi dikarenakan kurangnya kesadaran serta ketentraman bagi seseorang itu sendiri. Dengan kurangnya kesadaran dalam penghargaan diri seseorang itu serta kurangnya skill dalam pekerjaan membuat seseorang itu menghalalkan segala macam cara tanpa memikirkan akibat dari pekerjaan yang mereka jalani, mereka tidak memikirkan resiko terhadap diri mereka sendiri bahkan tidak memikirkan penyakit yang muncul akibat dari pekerjaan mereka itu hanya untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya bahkan ada yang menggunakannya hanya sebagai kebahagiaan dia sendiri dimana dia hanya membelanjakan untuk keperluan pribadinya atau yang lebih dikenal dengan istilah gengsi.

Dalam menanggapi prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan *'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'*. Sedangkan pasal 506 menyatakan *'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun'*. Dari situlah kita dapat tahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara. Sehingga kegiatan prostitusi akan tetap berjalan selama masih banyak pelanggan. Dimana kita juga harus mengetahui bahwa praktek prostitusi yang sering terjadi dikota-kota industri dan kota-kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak.

Olahraga bilyard di Indonesia pertama kali muncul dari kalangan masyarakat lapisan bawah. hal ini sangat berbeda dengan asal perjalanan billiard yang ditemukan abad ke 15 di Eropa Utara yang mengalami kemajuan pesat, sehingga menjadi kegiatan olahraga yang dilakukan oleh semua kalangan baik Raja, Presiden, Pengusaha, dan anggota masyarakat lainnya. Olahraga bilyard menempati status sebagai instrument atau alat, sebagai cara yang dipilih dan diperhitungkan dengan tepat dengan menyesuaikan dengan konteks konteks sosial yang ada. Judi adalah suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam hal ini, Judi bilyard menjadi suatu permasalahan yang unik dan baru, yang menggabungkan suatu perilaku sosial yang dianjurkan dan perilaku sosial yang dilarang, dua perilaku sosial yang sangat sinkron membentuk suatu teks perilaku sosial yang baru. Dengan penampakan permainan olahraga, para pelaku bebas melakukan taruhan-taruhan yang spekulatif untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas yang sebenarnya terlarang dalam konteks wacana dominan. Di kota Pekanbaru tempat bilyard merupakan tempat olahraga bagi kalangan remaja hingga dewasa, Adapun bilyard dikota Pekanbaru yang memiliki izin sebagai berikut :

Tabel I.1: Data Jumlah Billyard Di Kota Pekanbaru yang Memiliki Izin

No.	Nama Billyard yang mendapatkan izin dikota Pekanbaru	Lokasi Billiard
1.	Game Centre Blu Diamond / XP Execlsive Club	Jl. Sudirman Bawah depan Pasar Buah
2.	Terminal 8 Pool & Resto	jl. Sudirman depan BNI
3.	Lim's Cafe Pool / gajah mada sport center	jl. Setia budi
4.	Pocket Pool & Cafe	jl. Sultan Syarif Qasim
No.	Nama Billyard yang mendapatkan izin dikota Pekanbaru	Lokasi Billyard
5.	New Paragon ktv, Billyard pool & cafe	Jl. Sultan Syarif Qasim no. 110 Pekanbaru
6.	Bulova Billyard	jl. Kulim tampan
7.	Sahabat bola ketangkasan	jl. Riau
8.	Q.sport pool & Cafe	jl. Teratai bawah
9.	Ktv ce7	jl. Cempaka
10.	Murah Billyard	jl. Hasanudin / jl. Pelita
11.	Arena pool and cafe	jl. Kuantan raya
12.	New hollywood	jl. Kuantan raya
13.	Ars Billyard	jl. Kh. Ahmad dahlan
14.	Milenium Billyard	jl. Nangka / tuanku tambusai

15.	Victory pool cafe	jl. Indra puri tenayan raya
16.	Mj. Billyard cafe & Resto	jl. Swakarya panam
17.	Mj. Billyard	jl. Swakarya panam
18.	Swis belinn ska	jl. Tuanku tambusai
19.	Dynasty Billyard	jl. Kh. Nasution

Sumber: Dinas Pariwisata

Berdasarkan table diatas merupakan data tentang Billyard yang memiliki izin yaitu berjumlah 19. Penulis memilih satu dari 19 data Billyard diatas yaitu Billyard X kota pekanbaru. Karena penulis tertarik meneliti kasus prostitusi yang terjadi di Billyard X kota Pekanbaru. Pada dasarnya Billyard ini digunakan sebagai tempat olahraga dan hiburan. Namun seperti yang kita ketahui kebanyakan masyarakat salah dalam menggunakan tempat Billyard. Dengan kebebasan yang ada ditempat-tempat Billyard tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang.

Perilaku Menyimpang Menurut Kolip (2011: 187) perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang di anggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, di jelaskan oleh Robert (Kolip, 2011:188) perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu system dan menbulkan usaha bagi mereka yang berwenang dalam istem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Menurut Zaden (Sunarto, 2002:192) penyimpangan (deviation) perilaku yang sejumlah besar orang dianggap hal yang tercela dan dianggap batas toleransi. Sedangkan menurut Rudianta (2009: 83) seorang berperilaku menyimpang jika

menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal suatu kelompok/komunitas tertentu) perilaku dan tindakannya di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan nilai-nilai atau norma yang berlaku. Menurut pandangan Sutherland (Sunarto, 2004:178) penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya (cultural transmission). Melalui proses belajar ini seseorang mempelajari suatu devian subculture suatu sub kebudayaan menyimpang. Dilihat dari sudut pandang teori fungsional, menurut Lawang (Sulaiman, 2002:121) mengungkapkan bahwa: Dari sudut pandang fungsional, anggota masyarakat dianggap selalu mematuhi nilai dan norma sosial sehingga mereka saling membutuhkan, mengormati, bermusyawarah untuk consensus, tolong menolong dan kompak sehingga tercapai kehidupan damai. Sebaliknya, masyarakat dipandang mematuhi nilai norma sosial sehingga mengutamakan kepentingan pribadi, merasa kuat sendiri, saling meremehkan dan ingin menguasai, terjadi pengkotak-kotakan dan perpecahan pada akhirnya terjadilah konflik dan kekerasan diantara mereka.

Dikota-kota besar sebagai tempat bercampurnya bermacam-macam suku bangsa, adat kebiasaan dan kebudayaan sanksi-sanksi sosial dan norma-norma pergaulan menjadi amat longgar dan tidak terkontrol. Peran sosial yang bervariasi, baik yang positif maupun yang negatif menjadi semakin luas. Terjadi banyak penyimpangan tingkahlaku dikalangan remaja dan orang dewasa saat ini. Sehingga kita dapat melihat juga Selain motif perjudian didalam belliar juga terdapat kegiatan prostitusi atau perdagangan perempuan baik itu secara booking maupun melalui mucikari secara langsung. hal ini tentunya sudah diluar dari

ketentuan yang dimana tempat belliar adalah tempat untuk olahraga namun menjadi tempat perilaku menyimpang seperti praktek prostitusi. Masih banyak lagi motif yang terselubung berkedok tempat hiburan yang dijadikan sebagai tempat prostitusi, antara lain seperti rumah kos, salon kecantikan, tempat karaoke, cafe-cafe, club malam, dan lain-lain. Motif baru yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk menutupi kegiatan prostitusidari pantauan aparat kepolisian, maupun pemerintah daerah menghambat pencarian bukti adanya praktik prostitusi di tempat hiburan. Barangkali masyarakat juga terkecoh dengan modus prostitusi semacam tempat hiburan, sehingga masyarakat juga kesulitan untuk melakukan pelaporan kepada aparat kepolisian apabila terdapat praktek prostitusi. Serta ditempat olahraga seperti billiard itu sangat sulit untuk masyarakat memahami bahwa disitu juga bisa berlangsungnya praktek prostitusi, yang tanpa sadar kalangan anak muda dizaman sekarang ini salah menggunakan tempat olahraga menjadikannya tempat praktek prostitusi bahkan menjadi lading uang bagi sebagian orang yang menyatakan dirinya sebagai mucikari didalm tempat olahraga tersebut.

Hal ini didukung oleh salah satu berita online yang penulis dapatkan yaitu merdeka.com, yang menyatakan prostitusi berkedok tempat biliar di Kota Pekanbaru. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/prostitusi-berkedok-tempat-biliar-di-pekanbaru.html>, dikuitp tanggap 07 Februari 2019, Pukul 09.44 Wib).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu: “Bagaimana bentuk dari praktek prostitusi yang terjadi ditempat billyard?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini

1. Untuk mengetahui bentuk dari praktek prostitusi yang terjadi di tempat billiar dikota pekanbaru tahun 2018.
2. Untuk mengetahui perilaku menyimpang yang terjadi ditempat olahraga billiard dikota pekanbaru.
3. Untuk menambah wawasan terhadap penulis mengenai praktek prostitusi yang terjadi dipekanbaru.
4. Menambah wawasan terhadap pembaca mengenai kasus praktek prostitusi yang terjadi ditempat billiard.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Kriminologi dan juga bagi rekan-rekan yang sedang mengerjakan Penelitian khususnya penelitian yang berkaitan dengan judul Praktek Prostitusi di Billyard di Kota Pekanbaru Tahun 2018.


2. Akademis

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah di peroleh terutama

dalam bidang Kriminologi yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Praktek Prostitusi di Billyard di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

3. **Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan ketertiban pada Tempat hiburan yang terkait dan nantinya akan berdampak kepada peningkatan ketertiban yang ada pada Tempat Hiburan dan masyarakat sekitar tentunya.



BAB II

STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Konsep Kepustakaan

2.1 Konsep Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik.

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. para filosof Yunani kuno seperti Aristoteles dan plato sdh menjelaskan studi tentang kejahatan ini di jaman mereka, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. walaupun studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad 19, yaitu dengan ditandai lahirnya statistik kriminal di Perancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lombroso.

Paul Moedigdo Moeliono, merumuskan “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”, dalam Soedjono Dirjosisworo, (1984).

Secara umum kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan akan bisa diperoleh dengan baik. berkembangnya kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses-proses pembuatan undang-undang, maka penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi, agar dapat diperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya. pada konferensi tentang pencegahan kejahatan dan tindakan terhadap Delinkuen yang diselenggarakan oleh International Non Governmental Organizations atas bantuan PBB di Jenewa pada 17 Desember 1952, merokomendasikan agar kriminologi diajarkan di universitas yang lulusannya akan bekerja dalam bidang Hukum.

Yang dimaksud dengan aliran pemikiran adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam sejarah intelektual, terhadap masalah penjelasan secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan yang mendasar yaitu pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik, kedua-duanya merupakan pendekatan pada masa kuno maupun modern. Penjelasan spiritistik atau demonologik berdasar pada adanya kekuasaan lain atau spirit (roh). Unsur utama dalam penjelasan spiritistik atau demonologik ini adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik; tidak terikat

oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang bersifat terbatas. Pada pendekatan naturalistik, penjelasan yang diberikan lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihat dari segi obyek dan kejadian dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan spiritistik atau demonologik menggunakan dasar dunia lain untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap obyek-obyek dan kejadian-kejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada (nyata). Pendekatan naturalistik dapat dibedakan dalam tiga bentuk sistem pemikiran atau paradigama, yaitu:

1. Kriminologi Klasik.

Kriminologi klasik mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kunci kemajuan menurut kriminologi klasik adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. dalam hal ini tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. dalam literatur kriminologi, pemikiran klasik (dan neo klasik) maupun positif merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk

memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan. Cesare Beccaria (1738-1794) adalah orang yang sangat terkenal dari mazhab klasik.

2. Kriminologi Positif

Kriminologi Positif bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran positif dapat dipandang sebagai yang pertama kali dalam bidang kriminologi yang menformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi, dan logika dari ilmu pengetahuan alam di dalam mempelajari perbuatan manusia. Dasar yang sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (multiple factor causation), yakni faktor-faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan.

3. Kriminologi Kritis

Pemikiran kritis yang lebih dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, ekonomi, sosiologis, dan filsafat, muncul pada dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia

hidup. kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen control social (aparatus penegak hukum).

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi memiliki pola yang sama. Dalam pandangan kriminologi (Positivistis) di Indonesia; perilaku yang perlu Dekriminalisasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Usaha untuk memahami kejahatan sebenarnya telah berabad-abad lalu telah dipikirkan oleh para ilmuwan. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan

2.2 Tinjauan Umum Tentang Praktek Prostitusi

- a. Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajahkan. Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang member sejumlah uang untuk interaksi seksual.

HMK Bakry menyatakan bahwa prostitusi itu sama kekuatannya dengan zina. Prostitusi ialah perempuan yang menyerahkan raganya kepada laki-laki untuk bersenang-senang dengan menerima imbalan yang ditentukan.

b. Sejarah Singkat Perkembangan Prostitusi di Indonesia

Praktek Prostitusi ternyata bukanlah fenomena baru di Indonesia. Bisnis jual beli jasa seks sebenarnya telah ada di Indonesia sejak Zaman Kolonial. Menurut makalah hasil riset Terence H. Hull, profesor emeritus dari Australian National University, yang telah dipublikasikan di jurnal *Moussons* pada 2017, cikal bakal komersialisasi seks di Indonesia dimulai pada tahun 1852, saat pemerintah Belanda di Indonesia melegalisasi prostitusi.

Selain dilegalkan, kala itu prostitusi juga diatur secara ketat dengan tujuan mencegah konsekuensi berbahaya yang muncul akibat prostitusi. Pada saat itu, wanita-wanita yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) mendapat julukan sebagai '*public women (publieke vrouwen/wanita publik)*'. *Public women* diawasi secara ketat oleh kepolisian dan wanita-wanita yang menjalani profesi ini akan

didata. Mereka diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyakit-penyakit menular seperti sifilis. Wanita yang ketahuan memiliki penyakit akan dicabut izinnya kemudian diisolasi dalam sebuah institusi yang disebut *inrigting voor zieke publieke vrouwen*. Di sana, para public women yang terkena penyakit akan dirawat. Dua dekade setelah keluarnya peraturan soal prostitusi, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan pengawasan prostitusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat membantu mencegah penyebaran penyakit kelamin. Sebab, kurangnya dokter dan obat-obatan membuat penyembuhan penyakit menular di daerah-daerah sulit dilakukan.

Karena banyak wanita tidak memiliki kemampuan kerja dan berpendidikan rendah, mereka pun terpaksa melakukan pekerjaan berupah rendah atau bahkan menjadi PSK. PSK bisa melayani pelanggan berdasarkan panggilan, di panti pijat, atau dilakukan pada wanita-wanita yang sebenarnya memiliki pekerjaan lain, seperti Pelayan Restoran atau Bar. Meskipun secara hukum tidak ada yang bisa menjerat PSK maupun penggunaanya, alasan moral kerap kali menjadi dasar penolakan aktivitas jual beli seksual. Secara hukum di Indonesia, hanya mucikarilah yang bisa dijerat hukum dalam persoalan prostitusi.

Fenomena praktek Prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah prostitusi adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sudah dikenal sejak masa

lampau dan sulit untuk dihentikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa ke masa. Prostitusi selain meresahkan masyarakat juga dapat berdampak meningkatnya penyebaran penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman.

Bahkan Prostitusi itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Hal ini selalu menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Di banyak negara, prostitusi masih dianggap sebagai mata pencaharian, oleh karena itu prostitusi akan tetap ada dan sulit bahkan hampir tidak mungkin bisa diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani manusia.

Berbicara masalah pelacuran di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun pelacuran menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa pelacuran merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pelacuran bukanlah kejahatan. Terlepas dari itu semua, pelacuran adalah sebuah masalah sosial. Hunt (A.S. Alam, 2005 : 23) berpendapat bahwa untuk adanya masalah sosial harus ada dua syarat dipenuhi. Yaitu harus ada pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat di rubah. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta sosial) dalam kehidupan bersama. Pertumbuhan tempat

prostitusi baru ini dikarenakan pengunjung dari kota-kota besar di Indonesia ke tempat ini bertambah seiring terhubungnya tempat ini dengan rel kereta api. Maka kemudian kebutuhan akan PSK pun ikut bertambah.

2.3 Jenis-Jenis Prostitusi

Aktivitas Prostitusi terbagi menjadi dua jenis yaitu.

1. Prostitusi yang terdaftar

Pada umumnya mereka di lokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodic harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan keamanan umum. Pelakunya diawasi oleh kepolisian yang bekerjasama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan yang bekerjasama dengan jawatan karena kenyataannya tidak adanya kerja sama antara pelacur dengan petugas kesehatan.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi

Mereka yang melakukan prostitusi secara gela-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi dan tempatnya pun tidak tertentu. Sehingga kesehatannya sangat dirugikan.

2.4 Ketentuan Pidana praktik prostitusi

Pangkai hukum pidana Indonesia adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Di samping itu, terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar diperaturan

perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 296 dan pasal 506, pasal 296 menentukan bahwa.

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh oran lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banya seribu rupiah”.

Selain itu, pasal 506 juga menentukan bahwa “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabu seorang wanita dan menajdikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”

Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi alah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan/atau Undnag-Undangng Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu melibatkan anak atau perundangan lain yang terkait dengan prostitusi.

2.5 Teori Penelitian

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada :

- Setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
- Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi. Versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai “*the contents of pattern presented in association would differ from individual to individual*” (isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain). Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku kriminal. Yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku

jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab

Differential Social Organization

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut :

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);

4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui

persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);[1]

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut :

- Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
- Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
- Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

2.6 Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)

Cohen dan Marcus Felson (1979) berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya

dalam ruang dan waktu yang sama tiga unsur utama yaitu: (1) pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), (2) target yang sesuai (*suitable target*), dan (3) ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*). Menurut mereka ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan. Selain itu bertemunya target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi struktural yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Jika pelaku yang termotivasi dan target yang sesuai berada dalam jumlah yang konstan di tempat dan waktu yang sama, maka hal itu akan menambah peluang terjadinya kejahatan. Apabila pengamanan berkurang maka hal itu akan dapat meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi (Cohen dan Marcus Felson,1979).

Dalam teori ini, jika asumsi jumlah pelaku yang termotivasi adalah sama, maka fokus pembahasan akan berada pada tingkah laku, kegiatan, dan situasi tempat yang berpotensi menjadi target viktimisasi. Dalam penelitian mengenai kejahatan jalanan, *routine activity theory* telah memberikan terhadap proses pengambilan kebijakan publik, terutama dengan mengembangkan strategi pencegahan kejahatan situasional melalui penambahan jumlah penjagaan (Clarke, 1995). Aplikasi yang paling awal dari model ini adalah mengidentifikasi karakter orang yang memungkinkan menjadi korban seperti wanita dan anak-anak.

Menurut Cohen dan Felson (1979) perkembangan desain teknologi dapat mempengaruhi perkembangan alami dari viktimisasi. Lebih jauh lagi, Cohen dan Felson berpendapat bahwa perubahan cara penjualan barang menjadi faktor yang

berkontribusi dalam meningkatnya peluang kejahatan. Kehadiran internet ke dalam gaya hidup konsumen memperlihatkan kunci perubahan struktur yang cocok dengan target dari penipuan berdasarkan analisa *routine activity theory*.

Situasi inilah yang berdampak timbulnya praktek prostitusi menjamur di tengah masyarakat saat ini, faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan seorang wanita yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman trauma seksual yang dialami sebelumnya menyebabkan seseorang berpikir mencari rejeki dengan cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder ditambah peraturan perundang – undangan yang tidak tegas melarang adanya prostitusi serta tingginya biaya hidup sering tidak diimbangi dengan pemasukkan yang ada. Ketimpangan tersebut menuntut pemenuhan dan bukanlah suatu perkara mudah untuk mendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan tersebut. Akhirnya diambil jalan pendek yaitu dengan cara menjual diri.

Prostitusi sebagai masalah sosial yang sejak dulu sampai sekarang belum juga dapat dihapuskan. Usaha menanggulangi prostitusi ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama serta membutuhkan pembiayaan yang besar. Beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah sosial ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi prostitusi bahkan menghapusnya, maka kemiskinan harus dihapuskan terlebih dahulu. Penyebab utama seseorang melacurkan diri adalah masalah kurangnya ekonomi. Karena kemiskinan tersebut mereka tidak bisa mendapatkan

- pendidikan yang memadai, sehingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka memutuskan untuk melacurkan diri.
2. Penutupan lokalisasi tetap perlu dilakukan. Kecenderungan untuk selalu bernegosiasi dengan para germo dan alasan perut, tidak akan pernah menyelesaikan, karena selalu berujung sia-sia..
 3. Melakukan bimbingan bahwa perilaku hubungan seks yang berganti-ganti pasangan bisa menyebabkan penularan penyakit seks seperti HIV/AIDS, raja singa, dan lainnya.
 4. Melakukan pemberdayaan pada PSK, yaitu membuka kursus keterampilan singkat bagi para penghuni lokalisasi.
 5. Pengadaan acara bimbingan rohani untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan mereka.

2.7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru

Bab IV Penyelenggaraan dan Jenis Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Usaha Pasal (4) ayat (2) Jenis usaha pariwisata di kota pekanbaru dalam peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Hotel
- b. Motel
- c. Hunian wisata/service Apartemen
- d. Penginapan remaja
- e. Perkemahan
- f. Jasa boga atau catering

- g. Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan
- h. Objek wisata
- i. Atraksi wisata
- j. Taman rekreasi
- k. Gelanggang renang
- l. Padang golf
- m. Kolam memancing
- n. Gelanggang permainan mekanik/elektronik
- o. Gelanggang bola Gelinding/bowling
- p. Arena bola sodok/billyard
- q. Musik hidup
- r. Karaoke
- s. Bioskop
- t. Pangkas rambut/ salon
- u. Kesenian tradisional
- v. Fitness centre/ sanggar senam
- w. Arena latihan golf

Bab IX Waktu Operasional Usaha Pariwisata pasal (25) Ayat (1) dan (2)

(1) Waktu operasional usaha Pariwisata, Objek dan daya tarik wisata budaya dari jenis hiburan umum ditetapkan sebagai berikut :

A. Siang Hari

1. Bioskop jam 14.00 WIB s/d 17.00 WIB
2. Mesin untuk bermain anak-anak jam 08.00 WIB s/d 17.00 WIB

3. Rumah Billiard jam 09.00 WIB s/d 17.00 WIB

B. Malam Hari

1. Bioskop jam 20.00 WIB s/d 23.00 WIB, ditambah pertunjukan tengah malam khusus malam minggu jam 24.00 WIB s/d 02.00 WIB

2. Mesin untuk bermain anak-anak jam 19.00 WIB s/d 21.00 WIB


3. Rumah Billiard jam 19.00 WIB s/d 22.00 WIB

4. Karaoke dari jam 19.00 WIB s/d 22.00 WIB

(2) Penyelenggaraan hiburan umum pada menjelang tahun baru harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari walikota.

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka Pemikiran Ini Tentang Praktek Prostitusi Di Billyard Di Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Billyard X Pekanbaru).



2.9 Konsep Operasional

Suatu konsep merupakan jumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal-hal yang sejenisnya ini berarti konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kajian, gejala, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (silalahi dalam eko,2012;26)

Untuk menjelaskan dan menghindari salah penafsiran yang berbeda makna penulis mencoba untuk menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, tujuannya adalah memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup dilingkungan masyarakat atau kejahatan ditengah pergaulan hidup dilingkungan masyarakat atau manusia, menggantikan apa dan apa sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi menyusun konsep-konsep penaggulaangan narapidana dan upaya mencegah atau menanggulangi kejahatan yang timbul.
2. Olahraga bilyard di Indonesia pertama kali muncul dikalangan masyarakat lapisan bawah. Dimana bilyard pertama x ditemukan pada abad ke 15 Eropa Utara yang mengalami kemajuan pesat sehingga menjadi olahraga yang dilakukan oleh semua kalangan. Olahraga bilyard sudah banyak beredar serta berkembang pesat terutama di pusat kota pekanbaru.

3. Konsep Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.
4. Faktor penyebab adalah secara keluarga dikarenakan kurangnya keharmonisan dalam keluarga, faktor dari ekonomi menjadi sorotan utama dikarenakan kebutuhan yang lebih besar dari pada penghasilan.
5. Faktor penyebab secara sosiologis, praktek prostitusi yang terjadi saat ini menjadi ladang dalam pencarian uang demi memenuhi kebutuhan hidup, dengan cara menghalalkan segala macam pekerjaan.
6. Perilaku menyimpang yang terjadi ditempat billiard terhadap praktek prostitusi wanita menjadi tempat pekerjaan yang halal demi memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan kurangnya skill dalam pekerjaan yang kurangnya penghasilan dari pekerjaan yang dimilikinya.
7. Dampak perilaku seksual meningkatnya wabah penyakit AIDS/HIV terhadap kalangan perempuan. Diberbagai komunitas disadari bahwa prostitusi adalah sebuah masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja, dan dalam beberapa kasus bahkan ditoleransi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, agar dapat meningkatkan pengetahuan dari berbagai peristiwa, karena pendekatan ini lebih besar peluang untuk mengeksplorasi tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penelitian dilakukan di Billyard X kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sultan syarif No.112, Rintis, LimaPuluh, kota Pekanbaru, Riau 28155. Dengan pertimbangan tempat tersebut

diharapkan pihak yang berada dilokasi tersebut memberikan data yang lengkap dan akurat.

3.4 Subjek Key Informan Dan Informan Penelitian

Subjek key informan dan informan penelitian mengenai “Praktek Prostitusi Di Bilyard Di Kota Pekanbaru Tahun 2018” (Studi Kasus Bilyard X Pekanbaru).

No.	Responden	Key Informan	Informan
1.	Pemilik Tempat Bilyard		1
2.	Karyawan Bilyard	1	
3.	Pengujung		3
4.	Pelaku	3	
5.	Mucikari	1	
	Jumlah	5	4

1. Informasi kunci (key informan) yaitu seseorang yang secara lengkap dan mendalam mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian.
2. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Tanpa seorang Informan kita tidak mungkin mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian. Informan juga harus berbentuk

adjective, itu dikarenakan akan mempengaruhi valid atau tidaknya data yang kita teliti, dan hal itu pun mempengaruhi ke data yang kita teliti.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber pertama sebuah data primer yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah teman pelaku dan pelaku.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian yang berupa kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan intenterisasi buku, buku, karya ilmiah, internet, dan dokumen-dokumen dari berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (mustofa dalam metodologi kriminologi 2005 ; 69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan terdiri dari :

1. Pengamatan/observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang dipandang relevan (berkaitan) dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Wawancara



Dilakukan dengan wawancara yang tersusun antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain yang saling berhubungan untuk mendapatkan data yang valid.

3. Dokumentasi

Dengan melakukan pengambilan data melalui gambar yang berhubungan dengan keterkaitan permasalahan yang diangkat data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Menganalisis data dari hasil penelitian dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas, akurat, dan apa adanya yang diperoleh dari hasil penelitian dan di analisa. Dari keseluruhan maka penulis dapat membuat kesimpulan mengenai analisis mengenai bentuk dari praktek prostitusi yang terjadi di tempat Billiard di kota pekanbaru.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel : Jadwal Penelitian Tentang praktek prostitusi di tempat billiard di kota pekanbaru tahun 2019

No	Jenis Penelitian	Data Mingguan Dan Tahunan																			
		Februari 2019				Maret 2019				Mei 2019				Oktober 2019				Februari 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Penyusunan Usulan Penelitian																				
3.	Seminar Usulan Penelitian																				
5.	Penelitian Lapangan dan pengolahan Data																				
7.	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
8.	Ujian Skripsi																				
9.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Tentang Perkembangan Pekanbaru

Nama pekanbaru dulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai siak.

Kota pekanbaru diperkirakan sudah ada sejak abad ke 15 Masehi. Kota yang berjuluk kota Bertuah ini bermula dari sebuah kampung yang berada di aliran sungai siak yang bernama Payung Sekaki. Pada awalnya Payung Sekaki ini hanyalah sebuah lading. Namun, akhirnya disana adalah suku Senapelan yang mempunyai seorang kepala suku dengan sebutan Batin.

Daerah yang dulunya bernama Payung Sekaki ini kemudian berubah nama menjadi Bathin senapelan atau Cinapelan. Namun juga ada yang menyebutnya sebagai sungai pelan. Wilayah Senapelan ini kemudian dipimpin oleh seorang Bujang Sayang ini meluas keberbagai daerah. Hal ini menimbulkan persaingan dengan negeri petapahan yang terletak di Muara Sungai Tapung.

Berdilah sebuah kerajaan bernama Siak Sri Indrapura. Pada kala itu senapelan atau pekanbaru dipilih untuk menjadi ibukota Kerajaan Siak. Hal itu menyebabkan Senapelan menjadi pintu gerbang perdagangan dan pelabuhan terletak di Teratak Buluh. Sultan Siak Alamuddinsyah kemudia merintis

berdirinya pekan di Senapelan . sejak saat itulah tepatnya Selasa 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M nama Senapelan berganti menjadi pekan baru.

Pada tahun 1765, Sultan meninggal yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raja Muhammad Ali bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muasamsyah namun, dibawah kepemimpinan putranya pengembangan pekan berjalan lambat Hal itu menyebabkan pemindahan lokasi ke tempat yang baru yaitu dipelabuhan sekarang.

Pekan baharu yang lebih sering disebut PekanBaru pada tahun 1784 ditetapkan menjadi Ibukota Siak. Sejak saat itu, resmiah pekanbaru menjadi ibukota pada tahun 1784 ditetapkan menjadi ibukota siak. Sejak saat itu, resmiah pekanbaru menjadi ibukota provinsi dari sepuluh provinsi kerajaan Siak. Menurut Kitab Babul Quwaid (pintu segala pegangan) Kerajaan siak dibagi menjadi 10 Provinsi salah satunya provinsi Pekanbaru.

Provinsi Pekanbaru ini dikepalai oleh Datuk Syahbandar yang mempunyai kewenangan sebagai kepala pemerintahan, kehakiman bahkan kepolisian. Kedudukan Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi bertahan sampai 1916 selanjutnya 1916-1942 pekanbaru sebagai kedudukan Districthoop dan juga Orderdistricthoop ini memegang kekuasaan pemerintah, kehakiman dan juga kepolisian.

Pekanbaru menjadi ibukota provinsi riau dalam status kotamadya, kota besar/bandaraya (Metropolitan Perjuangan rakyat riau untuk menjadikan riau sebagai provinsi daerah otonomi swatantra tingkat I sejak tahun 1954). Lalu ditetapkan UU Darurat RI No. 19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus 1967 dalam Lembaran Negara No. 75. Realisasi pembentukan Provinsi Riau ini

diselenggarakan sejak 5 Maret 1958 dengan dilantiknya Mr. S. M Amin sebagai Gubernur Riau pertama di Tanjung Pinang.

Berdasarkan Kawat Menteri dalam Negeri No. 15/15/6 kepada Gubernur Riau meminta pemindahan ibukota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada 20 Desember 1958. Keputusan mendagri menetapkan bahwa pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

4.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

1. Letak

Kota pekanbaru terletak diatas wilayah 446,5 km dan berada pada garis $0^{\circ}31'$ lintang 101° dan $27'$ Bujur timur dengan ketinggian berkisar 8 km diatas permukaan laut sebelah Utara Sungai Siak (Wilayah Kecamatan rumbai) keadaannya landai atau terbukti dengan ketinggian 5-50 meter diatas permukaan laut. Pada umumnya kota pekanbaru terletak pada dataran tinggi yang bergelombang-gelombang.

2. Luas

Berdasarkan peraturan pemerintah no. 19 Tahun 1987 tanggal 7 september. Daerah kota pekanbaru diperluas dari $62,96Km^2$ menjadi $446,50Km^2$ terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan atau desa. Dari hasil pengukuran I lapangan oleh BPN tingkat I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota pekanbaru adalah $632,26Km^2$ dengan jumlah kecamatan 12 dan 58 kelurahan.

4.3 Batas – Batas Wilayah

Kota pekanbaru berbatasan dengan :

1. Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten pelalawan
4. Sebelah barat : Kabupaten Kampar

4.4 Pemerintahan

Kota pekanbaru dikepalai oleh seorang Walikota sebagai kepala pemerintahan kota pekanbaru untuk kepemimpinan otonomi daerah juga bertindak untuk mewakili kepentingan pusat di daerah. Walikota selaku kepala daerah, dibantu oleh seorang sekretaris Daerah sebagai penggerak roda pemerintahan dengan satuan kerja pelaksana teknis yang terdiri dari dinas atau instansi yang berada di daerah yaitu dinas-dinas daerah (Marzuki, 2012; 44).

4.5 Visi Dan Misi

1. Visi

Visi kota pekanbaru 2021 sesuai peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yaitu “terwujudnya kota pekanbaru sebagai pusat peragangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka diterapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat local, nasional maupun internasional.

- b. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatabat, dan berna'wah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa , berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
- d. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanggulangan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industry, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
- e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Sebelum peneliti berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

1. Persiapan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Manager bilyard X kota pekanbaru, waiters bilyard x pekanbaru, Pengunjung Bilyard x, Mucikari, dan Pekerja seks komersial (PSK). Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh beberapa pihak, yaitu oleh pewawancara (*interview*) sebagai pengajuan pertanyaan yang di wawancarai (*interviewer*) pemberi pertanyaan atas pertanyaan itu.

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a. Studi pendahuluan

Studi pendahulaun yaitu dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu Manager bilyard x pekanbaru, Bilyard x pekanbaru, waiters, Pengunjung Bilyard Paragon, Mucikari, dan Pekerja seks komersial (PSK). Selanjutnya dengan penggunaan data baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan hal yang

terjadi penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas di bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dilakukan dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia dan pekerjaan. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang lebih santai ketika sesi wawancara dimulai dengan para subjek penelitian ini.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun kelapangan yaitu di Billyard x kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara penelitian dengan 5 (lima) subjek, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini.

5.2 Jadwal Wawancara

Jadwal wawancara kepada Key Informan dan Informan mengenai “Praktek Prostitusi di Billyard di Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Billyard X Pekanbaru).

Tabel V. II perincian jadwal wawancara

No.	Responden	Jadwal wawancara	Tempat wawancara
1.	Waiters Bilyard X	13 Oktober 2019	Di Mes New Paragon
2.	Toni (Tamu bilyard x)	13 November 2019	Cafe X pekanbaru
3.	Tian (Tamu bilyard x)	13 November 2019	Cafe X pekanbaru
4.	Andre (Tamu bilyard)	13 November 2019	Cafe X Pekanbaru
5.	Windy (Mucikari)	25 September 2019	Dikediaman
6.	Della (PSK)	26 September 2019	Dikediaman
7.	Retta (PSK)	27 September 2019	Dikediaman
8.	Niken (PSK)	28 September 2019	Dikediaman

Sumber : Olahan Penulis, 2020

5.6 Identifikasi Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan pemilihan subjek yang dijadikan informan tertentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhn penelitian. Namun ada beberapa narumber yang tidak dapat diwawancarai dikarenakan alasan Privasi dan tidak ingin diketahui oleh khalayak ramai. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka menjadi informan adalah mereka secara langsung terlibat menjadi pelaku.

Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai key-informan dan informan untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Key- informan dan informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut

Tabel V.V sebagai Key- Informan dan Informan sebagai narasumber didalam penelitian “Praktek Prostitusi di Billyard di Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Billyard X Pekanbaru).

Nama / inisial	Usia	Pekerjaan
Putra	25 Tahun	Karyawan billyard x pekanbaru.
Toni	30 Tahun	Jual beli Mobil
Tian	25 Tahun	Jual beli motor bekas
Andre	28 Tahun	Karyawan di pabrik minyak kelapa sawit.
Windy	23 Tahun	Mucikari
Della	19 Tahun	Pelaku
Retta	20 Tahun	Pelaku
Niken	19 Tahun	Pelaku

5.7 HASIL WAWANCARA

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, maka dalam penelitian ini selain melakukan pengamatan juga dilakukan Tanya jawab kepada informan. Informan tersebut dipilih secara sengaja yang sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai. Berikut tabel wawancara dengan para *key-informan* dan informan tentang praktek prostitusi yang terjadi di billyard x.

1. Putra, 24 Tahun

Merupakan seorang pegawai yang bekerja sebagai pelayan (*waiters*) di Billyard x Pekanbaru. Menurut putra seringnya terjadi praktek prostitusi di billyard x pekanbaru di karenakan adanya penyalur Psk di tempat billyard x pekanbaru. Hal ini sesuai dengan penuturan putra kepada penulis sebagai berikut :

“Terkadang yang membawa pacar sendiri, tapi ada juga yang kalau minta ditemani kami menyediakan secara tertutup dengan pengunjung itu, enggak ada secara terbuka gitu dan kami biasanya dapat jaringan dari mami mereka, kami juga dapat menghubungi mami dari psk itu”

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan putra seorang pelayan billyard x pekanbaru penulis berpendapat bahwa terjadinya praktek prostitusi dikarenakan adanya peluang yang diberikan oleh tempat billyard x pekanbaru tersebut. Dimana billyard itu sendiri menyediakan perempuan untuk menemani tamunya. Dan putra juga mengatakan bahwa dengan dia menyalurkan para wanita yang diminta pengunjung billyard x putra akan mendapatkan duit kantong. Sesuai dengan penuturan putra sebagai berikut:

“Kalau dari mami biasanya dapat 200.000/orang, dan kalau dari pengunjung yang kita cariin wanita untuknya akan mendapat 50.000/perempuannya”

Dari wawancara penulis dengan putra yang bekerja sebagai pelayan di billyard x pekanbaru menyatakan bahwa dia mendapatkan uang kantong dan penulis berpendapat bahwa ini salahsatu dari meningkatnya praktek prostitusi di billyard x pekanbaru dan menjadikan psk tersebut bekerja tetap di billyard x

pekanbaru. Pekerjaan putra didukung oleh pihak bilyard tersebut sesuai dengan peraturan putra kepada penulis sebagai berikut :

“enggak sih dek, karena dekingan dari pihak bilyard x pekanbaru ini kuat dek “

Dari wawancara penulis dengan putra pelayan di bilyard x pekanbaru menyatakan bahwa putra mendapatkan perlindungan dari pihak bilyard x pekanbaru yang menjadikan praktek prostitusi ini berjalan hingga saat ini.

2. Toni, 30 Tahun

Merupakan pengunjung bilyard x pekanbaru. Toni seorang kepala keluarg, toni sering melakukan kunjungan ke bilyard x pekanbaru menyatakan bahwa dibilyard x pekanbaru ini adanya beberapa room seperti room eksekutif yang sering di sewa yang bisa digunakan untuk tempat beristirahat sesuai dengan penuturan toni sebagai berikut:

“Ya, kalau saya biasa ambil room eksekutif, selain ruangnya lebih besar juga ada kamar tempat istirahatnya gitu, jadi kalau capek bisa istirahat dikamar itu”

Dari hasil wawancara penulis dengan toni yang sebagai pengunjung bilyard x pekanbaru menyatakan adanya penyediaan room yang memiliki kamar untuk beristirahat para tamu bilyard x pekanbaru. Serta toni juga menyatakan bahwa boleh membawa perempuan kedalam room bahkan pihak bilyard x pun ada yang menyediakan perempuan untuk menemani para tamu didalam room sesuai dengan penuturan toni sebagai berikut:

“iya boleh membawa perempuan karenakan kita bayar jadi terserah kita membawa siapa saja. Dan perempuan ikut dengan kami hanya sebatas kami menyewa room tersebut dan di room itulah kami bertemu dengan perempuan itu”.

Dari wawancara penulis dengan toni pengunjung bilyard x pekanbaru menyatakan bahwa perempuan itu menemani para tamu selama tamu itu menyewa room tersebut. Disini penulis berpendapat bahwa dengan disediakan wanita oleh pihak bilyard x pekanbaru akan memicu berkembangnya praktek prostitusi yang ada di bilyard x pekanbaru. Bahkan para tamu mengatakan bebas melakukan apa saja didalam room yang mereka sewa, sesuai dengan penuturan toni sebagai berikut :

“karena seperti yang kita ketahui, bahwa tempat ini bisa buat apa saja didalam room yang eksekutif, jadi cukup puas dengan fasilitas ini”

Dari wawancara penulis dengan toni pengunjung bilyard x pekanbaru jelas menyatakan akan kebebasan pengunjung didalam room bilyard x pekanbaru ini sehingga membuat para pengunjung semakin bebas dalam melakukan praktek seks bebas tersebut.

3. Tian, 25 Tahun

Merupakan pengunjung di bilyard x pekanbaru yang berprofesi sebagai mahasiswa dan bekerja jual beli motor bekas. Tian menyatakan bahwa tian sering datang ke bilyard x pekanbaru dan tian juga mengatakan mendapat kepuasan tersendiri jika sewa room eksekutif di bilyard x pekanbaru. Sesuai dengan penuturan tian sebagai berikut :

“Ya, sering datang ke sini, lebih sering sewa room eksekutif karena lebih luas dan lengkap”

Dari wawancara penulis dengan tian sebagai pengunjung billyard x pekanbaru menyatakan mendapat kepuasan dikarenakan ruangan lebih luas dan lengkap, namun tian juga menyatakan bahwa perempuan yang menemani para tamu mendapatkan duit jajan jika sudah menemani mereka. Sesuai dengan penuturan tian sebagai berikut :

“Terkadang teman perempuan kuliah ikut sama abang, dan mereka akan dapat duit jajan dari tamu yang mengajak mereka”

Dari hasil wawancara penulis dengan tian pengunjung billyard x pekanbaru menyatakan bahwa perempuan yang menemani mereka diberikan duit jajan dan dibayar, dengan adanya sistem membayar atau memberikan duit jajan kepada perempuan yang menemani mereka membuat perempuan lain menjadi tergoda dan ikut dalam kasus protitusi yang ada di billyard x pekanbaru.

4. Andre, 38 Tahun

Merupakan seorang yang berprofesi sebagai kepala keluarga dan seorang pengunjung billyard x pekanbaru. Andre menyatakan bahwa andre sering melakukan kunjungan ke billyard x pekanbaru. Sesuai dengan penuturan andre sebagai berikut :

“Ya, kami sering ke billyard x pekanbaru ini dan sudah nyaman disini”

Dari hasil wawancara penulis dengan seorang pengunjung billyard x pekanbaru menyatakan bahwa dia sering datang dan pelayanan di billyard x pekanbaru ini tidak terlalu ketat dan para karyawannya tidak terlalu ikut campur

atas apa yang dilakukan pengunjung. Sesuai dengan penuturan andre sebagai berikut:

“Disini itu pelayanannya bagus dan tidak terlalu mengusik atas apa yang dilakukan oleh pengunjung terlebih yang sewa room”

Dari hasil wawancara penulis dengan pengunjung bilyard x pekanbaru yang bernama andre bahwa adanya pengamanan khusus atas orang yang sewa room eksekutif, serta andre juga mengatakan bahwa ada wanita yang sudah senantiasa menemani mereka didalam room itu, sesuai dengan penuturan andre sebagai berikut:

“Kami hanya bertiga sewa room ini, dan untuk perempuannya aka nada nanti yang senantiasa menemani kami didalam room”

Dari hasil wawancara penulis dengan andre pengunjung bilyard x pekanbaru menyatakan bahwa adanya penyediaan perempuan dari karyawan bilyard x pekanbaru, andre juga menjelaskan mengapa andre sering berkunjung ke bilyard x pekanbaru ini. Sesuai dengan penuturan andre sebagai berikut :

“Saya sering berkunjung kesini ketika saya ada masalah dalam pekerjaan dan keluarga”

Dari hasil wawancara penulis dengan andre sebagai pengunjung bilyard x pekanbaru menyatakan bahwa alasannya sering datang ke bilyard x pekanbaru karena banyak masalah yang andre alami. Andre juga menyatakan bahwa tidak ada kurang dari bilyard x pekanbaru hanya satu kurangnya yaitu perempuan. Susai dengan penuturannya sebagai berikut:

“Ya, seperti yang dikatakan oleh teman saya tentu yang kurang itu hanya perempuannya “

Dari hasil wawancara penulis dengan andre pengunjung billyard x pekanbaru dapat penulis simpulkan bahwa billyard x pekanbaru membuat pengunjung menjadi ketergantungan atas penyediaanya perempuan di billyard x pekanbaru.

5. Windy, 23 Tahun

Merupakan seorang yang tidak memiliki pekerjaan dan memilih menjadi mucikari dan sudah berjalan 3 tahun menjalani profesinya. Windy menyatakan bahwa windy pertama x mengenal pekerjaan ini dari temannya, sesuai dengan penuturan windy sebagai berikut :

“Dulu teman saya yang memperkenalkan pekerjaan ini kepada saya, teman saya dari kampung, tanpa sengaja kami waktu itu satu kost”

Dari hasil wawancara penulis dengan windy yang berprofesi sebagai mucikari menyatakan bahwa dia pertama x mengenal pekerjaan ini dari temannya, dan yang membuat windy menjadi betah menjadi dalam menjalani profesi ini dengan alasan kebutuhan seorang perempuan, sesuai dengan penuturan windy sebagai berikut:

“Ya, satu karena teman sekampung tadi yang saya jelaskan, dank arena kebutuhan perempuan itu banyak jadi untuk memenuhinya harus kerja, dan kalau pekerjaan lain saya tidak memiliki keahlian lain”

Dari hasil wawancara penulis dengan windy seorang mucikari yang menyatakan bahwa pekerjaan itu satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan seorang perempuan. Dimana penghasilan windy berasal dari hasil ketika mendapatkan tamu, sesuai dnegan penuturan windy sebagai berikut:

“Tergantung berapa banyak tamu yang datang, dan penghasilan saya berasal dari orang yang meminta carikan perempuan pendamping kepada saya, dan saya akan mengambil setengah dari bayaran yang diberikan tamu kepada saya”

Dari hasil wawancara penulis dengan windy seorang mucikari yang menyatakan bahwa penghasilannya tergantung banyaknya tamu, dan windy akan mengambil hasilnya dari bayaran yang diberikan tamu kepada windy, tidak hanya itu saja windy juga menyatakan bahwa mereka selalu menggunakan pengaman terhadap tamu . sesuai dengan penuturan windy sebagai berikut :

“Kami menggunakan pengaman untuk menghindari penyakit . dan kalau tamu tidak mau maka kami akan membujuk dan merayu tamu agar tamu mengikuti kemauan kita karena kita yang melayani”

Dari hasil wawancara penulis dengan windy seorang mucikari yang menyatakan bahwa windy akan menyuruh tamu untuk memakai pengaman agar menghindari penyakit, namun ketika penulis menanyakan soal dosa windy pun menjelaskan bahwa windy sering mengingat akan dosa sesuai dengan penuturan windy sebagai berikut:

“Ya, sering tering terlintas dipikiran saya, tapi ya sudahlah mungkin nanti ada waktunya buat saya berubah”

Dari hasil wawancara penulis dengan windy seorang mucikari menyatakan bahwa sering memikirkan dosa berharap bisa untuk berubah, dan windy juga menyatakan bahwa kalau ada kesempatan untuk berubah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, sesuai dengan penuturan windy sebagai berikut:

“Ya, kalau Tuhan izinkan ingin mendapatkan pekerjaan seperti disalon dan meminta maaf kepada orangtua karna sudah melakukan dosa”

Dari hasil wawancara penulis dengan windy seorang mucikari menyatakan bahwa dia masih memiliki keinginan untuk kembali kejalan yang benar dan mendapat pekerjaan yang layak.

6. Della, 19 Tahun

Merupakan pelaku seks yang sudah menjalani pekerjaanya selama 1 tahun, Della menyatakan bahwa della mendapatkan tamu dari maminya yaitu windy, dan bukan hanya dari kak windy saja della juga menyatakan bahwa dia mencari sendiri tamunya , sesuai dengan penuturan della sebagai berikut :

“Terkadang dikasih sama kak windy ya, tapi terkadang aku cari sendiri dan ada juga teman-teman cowo aku yang membawa temannya untuk bertemu aku, untuk aku temani”

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan della seorang pelaku seks, menyatakan dia mendapatkan tamu dari maminya dan teman-teman cowonya disini della juga menyatakan alasan mengapa della bisa ikut kedalam dunia ini, sesuai dengan pernyataan sebagai berikut :

“Ya, sebenarnya saya seperti ini karena pacar saya, dia yang membuat saya hancur dan sampai saya harus begini, karena sewaktu pacaran

dengan dia saya banyak sekali memiliki hutang dan dia ninggalin saya, sementara biaya dari orangtua tidak cukup untuk menutupi semua hutang-hutang saya”

Dari wawancara penulis dengan della sebagai pelaku seks menyatakan bahwa della bisa masuk kedalam dunia ini karena dampak dari pacarnya sendiri, dimana ketika della sewaktu pacaran memikirkan kesenangan semata sehingga della harus menanggung bebannya sendiri, della juga menyatakan penghasilannya sesuai dengan keinginan tamunya, sesuai penuturannya sebagai berikut:

“Ya, tergantung sih, kalau karaoke Rp.300.000-500.000, kalau joget (dugem) Rp.500.000-800.000, kalau sortime (ST) Rp.1.500.000 dan Longtime (LT) Rp.2000.000-3.000.000.”

Dari wawancara penulis dengan della seorang pelaku seks menyatakan atas jumlah penghasilannya itu, namun dibalik itu semua della juga menyatakan atas keinginannya berubah dan membuka usaha, sesuai dengan penuturan della sebagai berikut:

“Terkadang saya suka sedih juga tapi mau gimana lagi mungkin sudah jalannya dan saya sangat ingin dari dulu membuka usaha butik pakaian”

Dari wawancara penulis dengan della seorang pelaku seks menyatakan atas keinginannya untuk berubah dan memiliki usaha yang layak.

7. Retta, 20 Tahun

Merupakan seorang perempuan yang sudah menjalani pekerjaan ini 3 tahun lamanya sebagai pelaku seks, menyatakan bahwa retta bekerja seperti ini

karena alasan dari masalahnya bersama pacar dan retta juga mengatakan sebagian penghasilannya dipakai untuk biaya adeknya sekolah, sesuai dengan penuturan retta sebagai berikut :

“Awalnya itu pacar saya yang merusak hidup saya, dan masa depan saya semenjak saat itu saya memutuskan untuk meminta bayaran jika ada yang mengajak saya, dan hasil dari itu saya berikan kepada adik saya untuk biaya adek saya sekolah yang masih SMA dan bekerja seperti ini untuk adek saya karena orangtua kami sudah bercerai sehingga adek saya menjadi tanggungjawab saya”

Dari wawancara penulis dengan retta seorang pelaku seks menyatakan bahwa retta melakukan pekerjaannya ini untuk membantu biaya adeknya yang masih bersekolah dibangku SMA dikarenakan orangtuanya sudah bercerai. Retta juga menyatakan jumlah atas penghasilan yang dia dapatkan, sesuai dengan penuturannya sebagai berikut :

“ Ya, kalau joget biasanya Rp. 500.000, LT Rp.2.000.000-3.000.000, dan ST Rp.1.500.000 dan kami lebih sering mengambil job yang ST karena lebih untung”

Dari wawancara penulis dengan retta seorang pelaku seks menyatakan atas jumlah penghasilan yang dia dapatkan ketika menerima tamu, retta juga menyatakan bahwa bukan hanya club malam saja retta menerima tamu, tapi ke hotel-hotel dan bilyard, bahkan juga mau menemakan karaoke sesuai dengan penuturan retta sebagai berikut:

“Ya, semua club malam juga saya pergi, hotel-hotel , billyard dan tempat karaoke tergantung tamu mau dimana”

Dari wawancara penulis dengan retta seorang pelaku seks menyatakan bahwa retta menerima tamu dimana saja , retta juga menyatakan bahwa adanya keinginannya untuk berubah , sesuai dengan penuturannya sebagai berikut:

“Ya, pengen berubah itu ada tapi belum tau kapannya berubahnya dan kalau bisa mendapatkan kesempatan saya ingin membuka usaha laundry supaya bisa membiayain adek aku sampai kuliah”

Dari wawancara penulis dengan seorang pelaku seks menyatakan bahwa retta menyatakan bahwa keinginannya berubah jika diberikan kesempatan dan bisa membuka usaha untuk membiayai adeknya yang masih sekolah.

8. Niken, 19 Tahun

Merupakan seorang perempuan yang bekerja sebagai pelaku seks, niken menyatakan bahwa niken mengenal pekerjaan ini atas pengaruh dari temannya akibat dari patah hati yang dialami oleh niken, sesuai dengan penuturan niken sebagai berikut :

“Ya, dulu itu aku bertemu dengan teman aku yang selalu mendengrakan keluh kesah hati aku, mungkin karena dia benar-benar lelah mendengarnya akhirnya dia nawari aku pekerjaan ini, karena aku memberikannya dengan Cuma-Cuma kepacar aku dan teman aku menyuruh aku menjualnya karena menghasilkan duit, bisa dipakai belanja dan mempercantik diri”

Dari wawancara penulis dengan niken seorang pelaku seks menyatakan bahwa kebutuhannya terpenuhi setelah melakukan pekerjaan ini, sehingga membuat niken menjadikan ini penghasilannya, niken menyatakan juga bahwa penghasilannya berbeda-beda dari apa yang niken berikan kepada tamu. Sesuai dengan penuturan niken sebagai berikut:

“Ya, karaoke biasanya Rp.200.000-300.000, kalau ST Rp.1.000.000-1.500.000, dan kalau LT Rp.2.000.000 sampai Rp.3.000.000 dalam semalam dan kalau menemani jalan hanya sebatas jajan “

Dari wawancara penulis dengan niken pelaku seks menyatakan bahwa penghasilannya yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhannya, namun niken juga menyatakan bahwa orangtuanya tidak mengetahui pekerjaan yang dia lakukan karena orangtuanya mengetahui bahwa niken bekerja dirumah makan sesuai dengan penuturan niken sebagai berikut :

“Ya, orangtua aku taunya aku kerja dirumah makan, jadi orangtua aku masih ada ngirim tiap bulannya”

Dari wawancara penulis dengan niken seorang pelaku seks menyatakan bahwa orangtuanya tidak mengetahui hal ini sehingga niken ada memiliki niat untuk berubah dan memiliki usaha atau pekerjaan yang lebih layak lagi, sesuai dengan penuturan niken sebagai berikut:

“Ya, kalau dibilang niat ada untuk berubah, dan kalau ada kesempatan ingin membuka usaha online atau membuka toko”

Dari wawancara penulis dengan niken seorang pelaku seks menyatakan bahwa niken ingin membuka usaha ketika memiliki kesempatan untuk berubah dan berhenti dari pekerjaan ini.

5.8 Pembahasan

Menganalisa tentang penemuan penulis dilapangan tentang Praktek Prostitusi yang terjadi di Billyard x pekanbaru yang pada dasarnya merupakan pembahasan tentang kasus Prostitusi yang terjadi saat ini yang terjadi tidak hanya didunia malam saja tetapi bisa terjadi dimana saja seperti di Billyard x pekanbaru ini. Secara menyeluruh hasil dari wawancara terhadap *key-informan* dan *informan* menggambarkan bagaimana sistem berjalannya serta berkembangnya kasus prostitusi di daerah pekanbaru ini terutama di Billyard x pekanbaru. Berbicara mengenai Prostitusi ada begitu banyak lokasi terjadinya perkembangan Prostitusi dan mengkaji dalam ranah akademis sesuai dengan teori Cohen dan Marcus Felson (1979) berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama tiga unsur utama yaitu:

- (1) Pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*),
- (2) Target yang sesuai (*suitable target*), dan
- (3) Ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*)

Adanya pelaku yang termotivasi karena adanya dorongan –dorongan dari diri sipelaku untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelaku seks . Dorongan itu biasanya terjadi dikarenakan factor ekonomi yang memang kebanyakan orang mengalami banyak sekali masalah dnegan factor ekonomi ini baik dari kalangan

keluarga yang berantakan sampai keluarga yang rukun, factor ekonomi memang sangat mempengaruhi atas kehidupan dimasyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan yang banyak namun karena paktor ekonomi menjadikannya menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan memenuhi ekonominya. Faktor keluarga disini kita melihat bahwa factor keluarga sangat berpengaruh atas perkembangan baik itu suami, istri dan anak-anaknya. Karena keluarga adalah kunci dari yang namanya kehidupan agar berjalan dijalan yang benar.

Adanya target yang sesuai disini jelas kita melihat bahwa target yang sesuai seperti tamu-tamu yang beradi di Billyard x Pekanbaru ini menjadi target dari praktek Prostitusi itu atau bahkan sebaliknya Pelaku prostitusi itu menjadi target dari tamu karena mereka membutuhkan dana untuk memenuhi kehidupannya. Seseorang yang dapat menjadi target karena dia memberika peluang kepada orang lain sehingga orang lain dengan mudah masuk kedalam kehidupannya, berdasarkan kasus diatas pelaku seks tersebut sudah menjadi target karena keputus asaan mereka atas masalalu yang mereka alami , atas masalalunya yang kelim membuatnya yakin bahwa tidak ada jalan selain pekerjaannya sebagai pelaku seks, begitu pun sebaliknya seorang tamu juga menjadi target terhadap pelaku seks tersebut karena mereka akan menerima penghasilan atas apa yang mereka berikan kepada tamu, sehingga menjadikan ini penghasilan yang menjanjikan bagi para pelaku seks tersebut.

Ketiadaan pengamanan maksudnya disini kekosongan yang ada diri pelaku prostitusi dan tamu Billyard tersebut sehingga mereka melakukan dan

menjalankan kehidupan diluar kewajaran. Serta kurangnya keamanan dari pihak Billyard x pekanbaru atas terjadinya transaksi prostitusi itu sendiri sehingga menjadikan santapan sehari-hari bagi tamu billyard x pekanbaru dalam transaksi prostitusi itu dan membiarkan mereka baik itu tamu maupun mucikari itu menjadi merajalela dalam menjalani kehidupan diluar kewajaran seperti transaksi prostitusi yang terjadi di Billyard x pekanbaru. Dan pihak billyard juga memberikan peluang kepada mucikari untuk menjalankan tugasnya karena pihak billyard pun sudah mendapatkan perlindungan atas apa yang berjalan didalam billyard x pekanbaru. Karena kurangnya pengamanan dan peenjagaan dalam billyard x pekanbaru memudahkan untuk berkembangnya praktek prostitusi tersebut, semakin berkembangnya praktek prostitusi tersebut membuat semakin banyak orag yang akan terikut kedalam jaringan prostitusi itu, dengan ditambahnya penyediaan tempat yang ada dibeberapa tempat sehingga mudah untuk menjalankan bisnis prostitusi ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Billyard x pekanbaru yang sering terjadi praktek prostitusi maka berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang lebih penulis uraikan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa penyebab terjadinya praktek prostitusi di Billyard x dikota pekanbaru.

1. Adanya pelaku yang termotivasi

Adanya yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan, dimana pelaku mendapatkan pengaruh, baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar memang berpengaruh sekali dari perkembangan masyarakat dan membawa dampak yang besar atas lingkungan yang ada disekitaran kita, serta kegiatan yang kita lakukan menjadikan kita terpengaruh dan menetap atas kegiatan yang ada didekat kita.

Terjadinya praktek prostitusi adanya tiga factor. Factor keluarga merupakan factor yang sangat penting dalam perkembangan bakat dan potensi anak, bukan hanya anak suami, istri, juga berpengaruh dari keluarga. Kurangnya perhatian dari keluarga bisa membawak dampak buruk bagi anggota keluarganya, kurannya kedekatan antara anggota keluarga membuat membuat keluarga menjadi tertutup, sehingga sering sekali praktek prostitusi terjadi akibat dari kurangnya kedekatan keluarga. Factor ekonomi, factor ekonomi berpengaruh atas terjadinya praktek prostitusi dimana besarnya kebutuhan namun kecilnya penghasilan

menjadikan pelaku seks tersebut menjalan pekerjaan yang diluar kewajaran dan melanggar norma baik itu dalam norma agama, dan norma-norma sosial yang ada. Dan factor sosial berpengaruh terhadap masyarkat sekitar seperti halnya jika berada dilingkungan yang banyak pergaulan bebas akan berpengaruh kepada masyarakat lainnya, ataupun lingkungan pertemanan juga bisa berpengaruh kepada kita dikarena pengaruh perteman sangat kuat seperti pelaku Della,Niken, menyatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh teman sehingga mereka ikut kedalam pekerjaan prostitusi ini.

2. Adanya target yang layak.

Adanya kaitan dengan aktifitas rutin dengan kerentanan menjadi korban kejahatan. Disini dijelaskan bahwa adanya target yang layak seperti Della,Retta,Niken karena kurangnya penjagaan sehingga mendorong mereka ke dalam kejahatan prostitusi. Karena factor ekonomi itu menjadikan mereka ikut dalam pekerjaan yang tidak benar tersebut.

Namun berbeda dengan pengunjung yang dimana pengunjung tidak memiliki masalah dengan factor ekonomi namun factor keluargalah yang mempengaruhya melakukan kejahatan prostitusi ini.

3. Ketiadaan penjagaan

Kebiasaan beraktifitas orang menjadikan korbban kejahatan. Pelaku kejahatan yang cerda pasti melakukan aksinya didasrkan pada pengamatan ilmiah tentang karakteristik individu, kebiasaan berperilaku calon korba, dan tingkat “pengawalan” korban. Tanpa mengurangi adanya karakter khas seseorang, secara umum dapat dikatakan bahwa dorongan untuk melakukan

kejahatan tidak semata-mata karena memang tersimpan tingkah laku jahat, tetapi ada juga factor-faktor nilai, keadaan, dan lingkungan yang tak jarang menjadi factor yang sangat bereperan untuk mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

Setelah memperhatikan dan menganalisa penelitian yang penulis lakukan terhadap Della, Retta, Niken, Windy, Putra, Toni, Tian, Andre, dari tiga factor penulis menarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya praktek prostitusi itu dominan dari lingkungan sosial dan yang terdekat ialah teman, serta kurangnya penanganan dari pihak tertentu seperti pihak bilyard x di kota pekanbaru menjadi mereka menjalan pekerjaan praktek prostitusi yang ada di bilyard x kota pekanbaru.

6.2 Saran.

1. Perlunya pendekatan diri kepada keluarga agar mendapatkan solusi atas apa yang sedang dialami.
2. Pihak bilyard harus lebih memperhatikan lagi perkembangan bilyardnya dan aktivitas yang dilakukan didalam bilyard sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru.
3. Masalalu harus dijadikan suatu pembelajaran bukan menjadikannya suatu pembalasan untuk menghancurkan diri sendiri.
4. Perlunya peluang kerja yang lebih banyak dari pemerintahan di kota pekanbaru ini terutamanya.

5. Pentingnya penyuluhan akan dampak dan bahanya dari pergaulan bebas tersebut ke desa-desa maupun ke sekolah-sekolah dan mahasiswa terutama di kota pekanbaru ini.
6. Pentingnya penanganan khusus terhadap dunia malam yang menjadikan praktek prostitusi ini menjadi lahan duit bagi orang yang tidak memikirkan masa depan masyarakat pekanbaru
7. Pentingnya ketegasan dari pihak billyard x kota pekanbaru dalam menangani kasus praktek prostitusi ini.
8. Seharunya sebagai pelayan yang berada didunia malam maupun hiburan untuk masyarakat tidak membiarkan cela untuk dunia prostitusi ini.
9. Pentingnya kesadaran setiap orang dalam merespon prostuitusi ini
10. Pentingnya kesadaran setiap orang akan agama yang dianut tentang pelanggaran dan dosa yang telah dilakukan.
11. Seharunya msayarakat lebih sadar atas apa yang mereka lakukan agar mereka tidak terjebak didunia prostitusi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- B. Simanjuntak. 1981. *Pengantar kriminologi dan patologi sosial*. Bandung: Tarsito
- Endang Sulistyarningsih. 1997. *Sejarah dan perkembangan prostitusi di Indonesia*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan
- Koenjoro. 2004. *Tutur dari seseorang pelacur*. Cet.1.Yogyakarta:Tinta.
- Gunawa, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Teori dan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara
- L. Moeljatno.1892.*Kriminologi*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Soedjono D.1977. *pelacuran ditinjau dari segi hukum dan kenyataan dalam masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika 2010.
- T. Hull, Sulistyarningsih, dan Jones, G.W. 1997. *Pelacur di Indonesia sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Pustaka sinar Harapan dan Ford Foundation.
- Kartono, Kartini. 2017. *Patologi sosial II: kenakalan remaja*. Jakarta: RajaGrafindo persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2012. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali pers.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama(SIP).
- Novia, Windy. 2016. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Ganna
- Nursalim. 2011. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Santoso, Topo.2008. *Teori Asosiasi Differensial (Differential Association Theory)*. Jakarta: Grafindo, Hal 75
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Rajawali press.
- Abintoro Prakoso. 2013 *kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

Saputra, Harjana & Habsyi fikri, *factor-faktor penyebab prostitusi*, Bogor: 2002

A.S Alam dan Amir Liyas. 2010 *Pengantar Kriminologi*. Makassar.

Bandung: Tarsito.

G.W. Bawengan.1997. *Masalah Kejahatan dengan sebab-akibat*. Jakarta : Pradnya Pramita

Bonger. 2004. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: PT Ghali Indonesia.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

B. Bosu, *sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008

Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol Uir

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

<http://www.solopos.com/2014/10/11/prostitusi-terselubung-di-sleman-berkedok-rumah-kos-pasang-iklan-panti-pijat-543359>, diakses 12 januari2019, pukul 14.00wib.

http://e-journal.uajy.ac.id/12119/2/HK_104481.pdf

<http://suhendaryahalfian.blogspot.com/2013/03/pengertian-prostitusi.html>

<http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/07/teori-aktivitas-rutin-routine-activity.html>

JURNAL

http://e-journal.uajy.ac.id/12119/2/HK_104481.pdf

<https://kumparan.com/@kumparansains/sejarah-prostitusi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-zaman-kolonial-1547095902341059119>



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية البريوتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor 380/A_UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Jelita Agustina Hutabarat
NPM : 167510724
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Praktek Prostitusi Di Tempat Billyard Di Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Billyard X Pekanbaru)
Persentase Plagiasi : 25 %
Jumlah Halaman : 86 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Februari 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



H. Panca Seryo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589